

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999**  
**TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**A. Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat**

Pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ialah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (BAB I Pasal 1 ayat 2).

Sedangkan Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (BAB I Pasal 1 ayat 1).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UUPZ) disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Inilah kali pertama dalam sejarah pemerintah mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara (Anshori, 2006:165)

Sebagai landasan pertimbangannya adalah bahwa Republik Indonesia yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut

agamanya masing-masing serta kepercayaannya itu, sehingga dalam penunaian zakat sebagai kewajiban atas umat Islam Indonesia yang mampu. Hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa, Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini terdiri dari 10 Bab dan 25 Pasal yang disertai dengan penjelasan. Adapun sistematika dari Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) adalah sebagai berikut:

1. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 3 Pasal (Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3).

Bab I ini mengatur tentang pengertian-pengertian dari istilah yang dipakai dalam UUPZ yaitu pengertian pengelolaan zakat, pengertian zakat, muzakki, mustahiq, agama dan menteri. Dan juga mengatur siapa yang berkewajiban membayar zakat dan juga tentang tugas pemerintah berkaitan dengan pengelolaan zakat.

2. Bab II berisi Asas dan Tujuan UUPZ, yang terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 4 dan Pasal 5.

Bab II ini mengatur tentang asas dan tujuan pengelolaan zakat.

3. Bab III berisi Organisasi Pengelolaan Zakat.

Bab ini terdiri dari 5 Pasal (Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10).

Yang mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat

4. Bab IV berisi tentang Pengumpulan Zakat yang terdiri dari 5 Pasal (Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15).

Bab IV ini mengatur tentang pengumpulan zakat.

5. Bab V berisi tentang pendayagunaan terdiri dari 2 Pasal (Pasal 16 dan Pasal 17).

Bab ini mengatur tentang pendayagunaan zakat.

6. Bab VI berisi tentang pengawasan yang terdiri dari 3 Pasal (Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20)

Bab ini mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat.

7. Bab VII berisi tentang Sanksi yang terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 21.

Bab ini membahas tentang sanksi bagi setiap pengelola zakat.

8. Bab VIII berisi tentang ketentuan-ketentuan lain

Bab ini membahas tentang muzaki berada atau menetap diluar negeri dan biaya operasional Badan Amil Zakat, yang terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 22 dan Pasal 23.

9. Bab IX mengatur tentang ketentuan peralihan yang terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 24.

10. Bab X merupakan bab terakhir dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang mengatur tentang ketentuan penutup dan terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 25.

Patut disyukuri telah lahir Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketentuan ini semakin mengokohkan eksistensi badan pengelola zakat, infaq dan shadaqah di negara kita. Dengan adanya pengukuhan terhadap lembaga ini diharapkan zakat bisa dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan output yang lebih jelas.

Ini sejalan dengan ayat yang mengakui eksistensi amil zakat pada surat At-taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Departemen Agama RI, 2005: 264)

Dalam ayat ini, Allah menggunakan lafal jamak muzakkar salim (menggunakan subjek banyak) yang berarti zakat dikelola oleh banyak orang atau secara kolektif. Posisi amil juga disebutkan setelah posisi fakir dan miskin yang sama-sama berhak menerima zakat. Artinya, Allah menginginkan agar penanganan zakat ini profesional dan butuh cost (biaya) yang bisa diambil dari zakat itu sendiri (2,5%). Hanya saja masyarakat terkadang belum begitu menyadari pentingnya lembaga ini. Tak sedikit yang memilih langsung memberikan kepada fakir miskin. Sehingga ternyata disadari ikut menumbuhkan timbulnya rasa riya sebagai dewa penolong pada yang berzakat di satu sisi, dan di sisi lain melahirkan ketergantungan mustahik yang luar biasa pada muzakki. Kelompok mustahik hanya akan tetap jadi konsumen tanpa ada kemungkinan jadi muzakki. Sebab yang mereka peroleh biasanya juga bersifat konsumtif dan bukan produktif (Doa, 2005; 86)

Lain halnya kalau zakat, infaq dan shadaqah ditangani secara profesional, maka akan lebih bisa diberdayakan. Dana yang terkumpul bisa dialokasikan sebagai

modal usaha. Sehingga sekian tahun ke depan mustahik sudah berubah menjadi muzakki (Doa, 2005: 87).

## **B. Konsep Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat**

### **1. Pendayagunaan zakat**

Zakat merupakan sumber dana potensial bagi umat Islam yang dapat didayagunakan untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan umat serta memperkuat sendi ketahanan ekonomi bangsa. Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis maka dibutuhkan sistem kinerja lembaga pengelola atau amil yang profesional, berkompeten, dan amanah. Profesionalisme menyangkut strategi pengumpulan (fundraising), sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang accountable, dan juga strategi pendayagunaan zakat yang tepat guna dan berhasil guna (Yusuf, 2009: 28-30).

Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ialah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Jadi dapat dipahami bahwa pendayagunaan zakat merupakan sebuah proses atau praktik dalam memberikan zakat kepada mustahiq zakat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

## 2. Implementasi Zakat Produktif dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka (Asnaini, 2008, 64)

Konsep dasar zakat produktif ada pada pendayagunaan zakatnya yaitu mengubah mustahiq menjadi muzakki, dalam arti:

1. Mengubah orang miskin menjadi mampu (fakir, miskin)
2. Mengubah orang terbelenggu menjadi bebas (muallaf, ghorimin, riqob dan fisabilillah) Mengubah orang bodoh menjadi pintar (ibnu sabil).

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat terdapat 3 ayat. Ayat 1 (satu) berbunyi hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Ayat 2 (dua) berbunyi pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Sedangkan ayat 3 (tiga) berbunyi ersyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat dua (2) diatur dengan keputusan menteri.

Ayat 1 (satu) pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi, hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama, menjelaskan

bahwa proses pendayagunaan zakat disalurkan dan diperuntukan untuk mustahiq (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan agama islam baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzakki) maupun para penerima zakat (mustahiq) sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan bersama (umat) (Asnaini, 2008 : 2).

Mustahiq zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah Mustahiq delapan ashnaf yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, Penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Ayat 2 (dua) pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif, dapat dipahami bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif merupakan proses atau cara dalam mengusahakan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh BAZ/LAZ agar mampu mendatangkan hasil (mengubah mustahiq menjadi muzakki zakat).

Pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang luas, sesuai dengan tujuan syara'. Cara pemberian yang

tepat guna efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Keputusan menteri agama sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 (Tiga) pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang salah satunya mengatur tentang persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat, mensyaratkan mustahiq untuk:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing

Sedangkan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila pendayagunaan hasil pengumpulan zakat kepada asnaf delapan dan pendahuluan mustahiq yang benar2 membutuhkan telah terpenuhi semuanya dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan

Khusus untuk prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan,
- b. Menetapkan jenis usaha produktif,
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan,
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan,



- e. Mengadakan evaluasi,
- f. Membuat laporan.

### **C. Perbandingan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Undang-Undang yang membahas tentang zakat di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, kemudian Undang-Undang Tersebut di perbaharui menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam hal ini ada kebijakan yang sama dan berbeda antara kedua Undang-Undang tersebut yang mengakibatkan terjadinya dampak kebijakan dalam masyarakat dan pelaksanaan Undang-Undang tersebut .

Penulis mencoba memberikan sebuah perbedaan di antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut:

#### **1. Isi Undang-Undang**

Dalam hal isi, kedua undang undang ini memiliki sebuah perbedaan. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat terdiri atas 10 bab dan 25 Pasal yang membahas tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, sanksi, ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terdiri atas 11 bab dan 47 Pasal yang isinya meliputi ketentuan umum, badan amil zakat nasional, pengumpulan pendistribusian

pendayagunaan dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

## 2. Perbandingan Undang-Undang

Terdapat perbedaan diantara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tahun Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diantaranya yaitu:

- a. Tidak lagi digunakan istilah BAZDA tetapi BAZNAS Kabupaten/Kota.

Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di Pasal 6 ayat 2 huruf C: dijelaskan bahwa di daerah dapat dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten (BAZDA).

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 15 ayat 3 dijelaskan bahwa BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

- b. Terjadi peningkatan karena dibentuk oleh menteri

Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 Ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk pemerintah. Untuk daerah provinsi dibentuk oleh gubernur oleh gubernur atas usul kepala kantor DEPAG Provinsi. Untuk daerah kabupaten/kota oleh bupati/walikota atas usul kepala kantor DEPAG Kabupaten/kota.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 15 Ayat 2 dijelaskan bahwa BAZNAS provinsi

dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Kemudian pada Pasal 15 Ayat 3 dijelaskan bahwa BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dan di Pasal 15 Ayat 4 diatur apabila tidak ada usulan dari gubernur atau bupati/walikota tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional provinsi/Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota, maka menteri dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.

- c. Terjadi penghapusan Badan Amil Zakat kecamatan dan diganti dengan pembentukan Unit Pengumpul Zakat dengan perluasan cakupan

Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 Ayat 2 huruf d pembentukan BAZ sampai tingkat kecamatan, yang dibentuk oleh camat atas usul kepada KUA Kecamatan. Berarti terjadi peningkatan karena dibentuk oleh menteri

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 Ayat 1 tidak lagi menyebutkan BAZ Kecamatan, akan tetapi diganti dengan UPZ. Sebagaimana keterangan sebagai berikut “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan RI di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

d. Eksistensi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7 dinyatakan tentang eksistensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai salah satu organisasi pengelolaan zakat selain BAZ yang diatur dalam ayat 1 sebagai berikut “Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah”.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 18 pengaturan LAZ lebih kompleks hingga mengatur prosedur perijinan dan persyaratan. Pada ayat 1 dinyatakan “pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri”.

Untuk persyaratan diatur dalam ayat 2 yang berbunyi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, berbentuk lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

e. Dalam hal Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa syarat dan prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini penjelasannya belum terperinci dan hanya penjelasan secara garis umum

Sedangkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan secara rinci terkait penjelasan bagaimana menggunakan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif beserta syarat dan prosedur yang lebih luas.

Secara umum perbedaan antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu tentang cakupan pembahasan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pembahasannya lebih kompleks dan mengatur banyak aspek. Sementara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat jauh lebih sederhana dan belum menjangkau banyak aspek dalam pengelolaan zakat.

Sebagai contohnya dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat posisi pemerintah dan BAZNAS lebih tinggi.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat masyarakat diberi kebebasan mengelola zakat, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat hanya masyarakat yang mendapatkan izin saja yang dibolehkan. Serta dalam Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak diatur adanya sanksi dan ketentuan pidana, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terdapat sanksi administratif (Pasal 36) bagi penyelenggara atas Pasal 19, Pasal 23 ayat 1, Pasal 28 ayat 2 dan 3, serta Pasal 29 ayat 3 dan ketentuan pidana (Pasal 39).

